

BAB III METODE PENELITIAN

Metode adalah hal yang sangat penting bagi seorang peneliti sebagai upaya ilmiah untuk dapat memahami dan mengkritisi obyek atau sasaran suatu ilmu yang akan diteliti. Metode penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara teknis metode-metode yang di gunakan peneliti dalam suatu penelitian.¹Metode yang tepat dan sesuai adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini oleh peneliti.

A. Jenis Dan Pendekatan

Metode ilmiah merupakan suatu hal yang harus ada dalam suatu penelitian ilmiah karena merupakan prosedur dalam mendapatkan sebuah pengetahuan yang kemudian disebut dengan ilmu.²Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga dipilih dengan teliti supaya dapat menghasilkan hasil penelitian yang optimal. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang sesuai dengan obyek penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan penelitian yang mengkaji berbagai bahan pustaka, literatur-literatur dan masalah dari berbagai teori yang bersangkutan dengan apa yang diteliti.³ Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan cara mencari teori-teori dan konsep yang dapat dijadikan landasan teori dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana paradigma naturalistik digunakan dalam penelitian yang sesuai dengan keadaan penelitian.

B. Subyek Penelitian

Subyek yang di ambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah putusan kasasi mahkamah agung Nomor 181 K/Ag/2018 tentang permohonan *Wali Adhal* .

¹Neon Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 3.

²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 44.

³Sutresno Hadi, *Metodologi Reserch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), 6.

C. Sumber Data

Penelitian ini sesuai dengan jenis data sekunder, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi inti atau pokok dalam pembahasan suatu perkara.⁴ putusan kasasi mahkamah agung Nomor 181 K/Ag/2018 tentang permohonan *Wali Adhal* .

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya yang biasanya berupa dokumen atau laporan.⁵ Sumber sekunder yang diambil oleh peneliti yaitu bahan yang diambil dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan tema judul yang diangkat peneliti, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdara, buku-buku literature, jurnal, artikel-artikel yang memuat tentang permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu:

1. *library research* (Penelitian Kepustakaan)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang bias dijadikan oleh peneliti sebagai landasan teori.⁶

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis atau film. Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁷ Dokumentasi dijadikan oleh peneliti sebagai kajian pokok penelitian ini karena penelitian ini bersumber dari putusan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), 254.

⁵ Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 98.

⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, 1983), 65.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 117.

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dokumentasi dilakukan untuk mengamati isi putusan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 181 K/Ag/2018 tentang permohonan *Wali Adhal*.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data sering juga disebut dengan istilah pengolahan atau penafsiran data. Menurut Nasution Analisis data adalah proses penyusunan sebuah data supaya dapat ditafsirkan, menyusun sebuah data itu sama halnya dengan mengolompokkan dalam suatu pola, tema atau katagori.

Analisis data yang di gunakan peneliti untuk meneliti penelitian ini menggunakan *content analysis*, *comparative analysis*, dan *critical discourse analysis*.

1. *Content analysis* (analisis isi)

Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan berbagai sumber untuk menemukan pesan-pesan yang terkandung dalam permasalahan ini dan dilakukan secara objektif dan sistematis untuk menarik sebuah kesimpulan. Sehingga penelitian tentang pertimbangan hakim dalam putusan kasasi Nomor 181 K/Ag/2018 tentang permohonan *Wali Adhal* menjadi jelas baik secara hukum positif.

2. *Comparative analysis*

Penulis dalam penelitian ini akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait wali *Adhal* dalam dua sudut pandang dari hukum positif.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis dengan metode kualitatif, tujuannya untuk mendapatkan data-data dan gambaran mengenai putusan kasasi Nomor 181 K/Ag/2018 tentang permohonan *Wali Adhal*.

3. *Critical discourse analysis*

Dalam penulisan ada kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal akan digunakan penulis untuk memahami lebih dalam mengenai sumber-sumber yang menjelaskan tentang fenomena permohonan wali *Adhal*, sedangkan kritik internalnya untuk membandingkan dari hukum positif yang dapat diambil dari sumber-sumber yang ada mengenai penelitian tersebut.⁸

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 277-280.